



**P U T U S A N**

**No. 68 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIMON PETRUS SADA ;  
pangkat / Nrp. : Koptu / 3900305340368 ;  
j a b a t a n : Ta Kodim ;  
k e s a t u a n : Kodim 1708 / BN ;  
tempat lahir : Biak ;  
tanggal lahir : 12 Maret 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Desa Yafdas RT.2/RW.III Kecamatan Samofa,  
Biak ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan sekira pukul 16.50 WIT atau waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Jalan Raya depan rumah Saksi-I Asrama Kodim 1708/BN Kabupaten Biak Numfor, atau di tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1990 memasuki Dinas Militer melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1708/BN Kabupaten Biak Numfor sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 3900305340368.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2008 bersama 2 (dua) orang temannya yang bekerja menggali kuburan sambil minum miras jenis Beer Putih yang dicampur dengan anggur dalam teko ukuran 3 (tiga) liter, setelah menghabiskan miras tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berat pergi ke rumah saudaranya untuk meminjam sepeda motor Suzuki Smash dan menggunakan motor tersebut ke Asrama Kodim 1708/BN dengan maksud ngebon rokok di kios PNS Ernis dan meminjam uang, setibanya di depan rumah Saksi-I, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan bersebelahan dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DS 2295 C milik Saksi-I yang saat itu sedang menonton siaran sepak bola di televisi dalam rumah Serka Priadi, tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak dikabulkan oleh PNS Ernis, kemudian Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motornya.

3. Bahwa Terdakwa di tempat parkir sepeda motor tersebut, melihat sepeda motor Jupiter milik Saksi-I (Hermanus Deda) yang kunci kontaknya masih menempel di motornya, sehingga Terdakwa dengan santai mengambil Jaket Loreng yang digantung di sepeda motornya dan langsung menghidupkan kunci kontak dan pergi mengendarai tanpa pamit dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Smash yang digunakan sebelumnya di tempat kejadian perkara dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh istri Saksi-I yang bernama Mina Rumbiak (Saksi-II) yang saat itu lewat disamping Terdakwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi-I, tetapi Saksi-II tidak curiga karena menganggap Terdakwa sebagai teman Saksi-I di Kesatuan Kodim 1706/BN.

4. Bahwa Terdakwa pergi membawa kabur barang sepeda motor Saksi-I tanpa ijin pemiliknya dan membawa ke rumah saudaranya yang bernama Marthen Sada di daerah Waupnor Sub Biak, kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut disembunyikan di dalam garasi rumah Sdr. Marthen Sada, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Saksi-I di depan RSUD, lalu Saksi-I bertanya, "Sada kamu yang membawa sepeda motor saya ?" tetapi Terdakwa mengelak dan mengaku tidak pernah mengambil sepeda motor Saksi-I, walaupun Saksi-I sudah 3 (tiga) kali menanyakan kepada Terdakwa tetapi tidak mengaku juga sehingga Saksi-I jengkel dan menampar muka Terdakwa 1 (satu) kali sambil memerintahkan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ikut ke Makodim 1708/BN untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Bahwa Terdakwa dihadapan Kasdim dan Pasi Intel Kodim 1708/BN tetap menyangkal dan tidak mengaku mengambil sepeda motor Saksi-I dan setelah kembali dari Makodim 1708/BN, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan Saksi-I terus mencari sepeda motornya di sekitar Kota Biak, tidak lama kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi rumah Saksi-I sambil memegang sebilah parang panjang bersama sepotong balok ukuran 5 x 5 dengan panjang 2,5 meter bermaksud membunuh Saksi-I tetapi Saksi-I belum kembali ke rumahnya, sementara Saksi-II melihat kedatangan Terdakwa tersebut langsung bersembunyi di rumah tetangga bersama anak-anaknya sampai Terdakwa pergi dari rumah Saksi-I.

6. Bahwa selanjutnya Kasdim 1708/BN memerintahkan Saksi-III (Pelda Yunus Sada) dan anggota Provost serta Intel Kodim untuk segera mencari Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor Saksi-I malam itu juga, kemudian pada tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 02.00 WIT dini hari Saksi-III mendengar informasi masyarakat bahwa ada sebuah sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya di depan rumah Sdr. Marthen Sada, selanjutnya Saksi-III mengambil sepeda motor tersebut yang dipastikan sebagai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DS 2295 C milik Saksi-I yang langsung dibawa oleh petugas Intel ke Makodim 1708/BN Kabupaten Biak Numfor untuk diamankan, kemudian Terdakwa dihadapan Penyidik Den Pom XVII/2 Biak mengaku terus terang berinisiatif mengambil sepeda motor Saksi-I dengan bermaksud untuk memiliki, tetapi akhirnya Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 3 Juni 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Koptu Simon Petrus Sada Nrp.3900305340368 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 362 KUHP.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ;

Pidana : penjara selama 1 Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalannya.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DS-2295-C dari Kopka Hermanus Deda tanggal 22 Januari 2008.  
- 2 (dua) lembar foto-foto barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DS-2295-C.  
- 1 (satu) lembar foto copi STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DS-2295-C.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas ybs.

2. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. PUT/52-K/PM.III-19/AD/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Simon Petrus Sada, Koptu NRP.3900305340368 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol DS 2295 C warna hitam.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Jupiter Z No.Pol 2295 C Nomor STNK ; 0007629 an. Sdr. Abdu Gapar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/52-K/PM.III-19/AD/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 2 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura pada tanggal 11 Juni 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 2 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam mengambil keputusan "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang telah didakwakan oleh Pemohon Kasasi, maka pembuktian unsur tidak terpenuhi karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-I tersebut, Terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Pemohon Kasasi tetap pada tuntutanannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Agar Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara ini.

Adapun yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum mengambil motor sebelumnya Terdakwa memarkir motornya kira-kira 3 meter jarak antara motornya dengan motor Saksi I dan pada saat akan kembali Terdakwa mengambil jaketnya dari motornya dan kemudian mengendarai motor Saksi-I sesuai yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa sudah menikmati sepeda motor tersebut selama 5 jam untuk keliling-keliling dan bensin motor milik Saksi-I juga sudah berkurang.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan citra TNI di masyarakat karena perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.MM. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 68 K/MIL/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)